

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN-PERMUKIMAN
KUMUH

2016

PERDA NO. 2, LD 2016 / NO. 2, TLD. NO. 49, LL BAG HUKUM : 98 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyediaan tanah. Pendanaan dan sistem pembiayaan. Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dan pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 April 2016;
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap Berlaku, dan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan;
- Penjelasan, 9 hlm, beserta lampiran 37 hlm.